



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 411.5/ 03 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN SUPERVISOR KECAMATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan percepatan pencapaian kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penempatan penyuluh pertanian supervisor pada Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK); dan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Nama – nama Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada jalur 5 (lima) lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP - Supervisor) sebagai berikut :

1. Tugas Pokok adalah membantu sebagian tugas pokok Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan di bidang Supervisi :
2. Fungsi yaitu :
 - a. Melakukan supervisi kegiatan penyuluhan pertanian di setiap WKPP secara berkesinambungan;
 - b. Memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - c. Membantu menyediakan kerangka acuan kerja penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan, Nagari dan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
 - d. Membantu menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan setiap tahunnya;
 - e. Membantu menyusun rencana kegiatan Tahunan Penyuluh Pertanian sesuai programa penyuluhan pertanian;
 - f. Membantu mengumpulkan bahan - bahan berdasarkan kebutuhan prioritas untuk disampaikan dalam Forum Musrenbangtan Kecamatan dan Musrenbang Nagari tahun berikutnya;
 - g. Membimbing para penyuluh di wilayah kerjanya baik dalam hal teknis penyuluhan maupun tertib administratif;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan supervisi penyuluhan pertanian kepada Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan (BPK).

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor) bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya; dan
- KELIMA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya terkait dengan penetapan Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala,


Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 411.5/ 03 /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

**TENTANG : PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN SUPERVISOR KECAMATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	
			Baru
1	2	3	5
1.	Sunardi, S.Pt NIP. 19631110 199403 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	PP Supervisor Kecamatan Koto XI Tarusan
2.	Januar, SP NIP. 19640105 198709 1 001	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Bayang
3.	Okta Novia, S.ST NIP. 19781011 200902 1 003	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan Bayang Utara
4.	Afdiron Novindra NIP. 19830427 201706 1 001	Pengatur Muda (II/a)	PP Supervisor Kecamatan IV Jurai
5.	Risman Syaid, SST NIP. 19680620 200604 1 003	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan Batang Kapas
6.	Tedi NIP. 19641231 198803 1 069	Penata (III/c)	PP Supervisor Kecamatan Sutera
7.	Syahril NIP. 19630319 198711 1 001	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan Lengayang
8.	Azwardi, SP NIP. 19621111 198803 1 007	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Ranah Pesisir
9.	Khairunas NIP. 19680508 199403 1 010	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Linggo Sari Baganti
10.	Andika Frima Deni, SST NIP. 19831115 201706 2 003	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan Air Pura
11.	M. Abdiansyah, SST NIP. 19831223 201706 1 001	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Kecamatan Pancung Soal
12.	Zuryati NIP. 19641231 199803 2 031	Penata (III/c)	PP Supervisor Kecamatan BAB Tapan
13.	Enidawati, A.Md NIP.19690609 200003 2 006	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
14.	Peri Hariyanto NIP.19840814 201706 1 001	Pengatur Muda (II/a)	PP Supervisor Kecamatan Lunang

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	
			Baru
1	2	3	5
15.	Naswar, S.ST NIP.19651201 200003 1 004	Penata (III/c)	PP Supervisor Kecamatan Silaut

Painan, 2 Januari 2020
Kepala Dinas,



Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001